



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMORTAHUN
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab membina dan mengembangkan pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Daerah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum di Daerah yang mengatur pendidikan karakter yang sesuai nilai-nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah, diperlukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ngawi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 198);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
KARAKTER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Satuan Pendidikan informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

17. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
19. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Karakter yang sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur;
- b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
- c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan;
- d. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik;
- e. membangun sikap anak yang cinta damai, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni; dan
- f. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nilai-nilai Pendidikan Karakter;
- b. penyelenggaraan Pendidikan karakter bagi anak;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. sarana dan prasarana;

- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;

BAB III NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama, yakni:
 - a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
 - b. berkebinekaan global;
 - c. gotong royong;
 - d. mandiri;
 - e. bernalar kritis; dan
 - f. kreatif.
- (2) Nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan ke dalam nilai-nilai sebagai berikut:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleran;
 - d. disiplin;
 - e. bekerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial;
 - r. tanggungjawab; dan
 - s. kesetaraan gender.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
- (2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan ke dalam:
 - a. olah hati;
 - b. olah pikir;
 - c. olah raga/kinestetik; dan
 - d. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara menyeluruh dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan karakter di Daerah dilaksanakan pada satuan pendidikan:

- a. jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. jalur nonformal; dan
- c. jalur informal.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Jalur Formal

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler;
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Sekolah dan Guru.

- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
- a. sekolah;
 - b. keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat; dan
 - c. masyarakat yang dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.
- (4) Pengoptimalan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
- a. kelas, yang dilakukan dengan:
 1. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 2. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 3. melakukan evaluasi atau pembimbingan; dan
 4. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan peserta didik.
 - b. budaya sekolah, yang dilakukan dengan:
 1. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 2. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 3. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 4. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi sekolah;
 5. mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; dan
 6. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan ekstrakurikuler.
 - c. masyarakat, yang dilakukan dengan:
 1. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 2. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar;
 3. mensinergikan penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.

Paragraf 2
Intrakurikuler

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan materi muatan kurikulum.
- (2) Materi muatan kurikulum pada satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan berbasis muatan lokal.
- (3) Materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan nilai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun standar minimum materi muatan kurikulum bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah yang mencerminkan nilai utama pendidikan karakter bagi anak.
- (2) Selain standar minimum materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun:
 - a. indikator ketercapaian penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak; dan
 - b. tata cara evaluasi ketercapaian penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum materi muatan kurikulum, indikator ketercapaian, dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan krida;
 - b. karya ilmiah;
 - c. latihan olah bakat/olah minat; dan
 - d. kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan.
- (3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan,

katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al-quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh peserta didik pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai peserta didik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dilakukan melalui kerjasama:
 - a. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. antara satuan satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Dearah dengan satuan pendidikan formal keagamaan;
 - c. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Dearah dengan satuan pendidikan nonformal;
 - d. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Dearah dengan lembaga keagamaan, pesantren atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Jalur Nonformal dan Informal

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui satuan pendidikan norformal berbasis keagamaan dan pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur nonformal dan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- b. melakukan kerjasama dengan daerah lain, instansi pusat, dan pihak ketiga yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- c. menyiapkan sumber daya manusia yang kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- d. menyediakan anggaran, saran dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- e. melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- f. melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPRD.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi anak, setiap anak berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;

- d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh penilaian dan informasi dalam proses pendidikan; dan
 - g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat dan/atau sekolah.
- (2) Selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anak berkewajiban:
- a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran-dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah orang lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan keharmonisan sosial;
 - d. menghormati orang tua, masyarakat dan pendidik;
 - e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - g. mematuhi semua peraturan dan tata tertib pada lembaga pendidikan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menumbuh-kembangkan karakter.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuh-kembangan karakter;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah;
 - f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pungutan atau sumbangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dilarang untuk melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan formal keagamaan yang ada di Daerah.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelatihan guru;
 - b. penyediaan buku, sarana dan prasarana pendidikan karakter bagi anak; dan
 - c. sosialisasi pendidikan karakter bagi anak.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

YULIANTO.

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
NGAWI,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (../.....)

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR. TAHUN
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut adalah adanya kewajiban negara dan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang berilmu pengetahuan, namun juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang berkarakter sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, hakikat dari pembangunan pendidikan di Daerah adalah untuk mewujudkan dan menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berilmu pengetahuan yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka menjawab tantangan lingkungan global, nasional dan lokal yang semakin cepat berubah, diperlukan penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi bagi anak yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menginternalisasi 5 (lima) nilai utama penyelenggaraan pendidikan karakter yakni nilai religiusitas, nilai nasionalisme, nilai kemandirian, nilai gotong royong, dan nilai integritas.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan penguatan pendidikan karakter bagi anak, baik pada satuan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan

secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Ngawi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia adalah sikap Pelajar yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara

Huruf b

Yang dimaksud dengan berkebinekaan global adalah sikap mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa

Elemen kunci berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah sikap dan kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan.

Elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mandiri adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.

Elemen kunci mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri..

Huruf e

Yang dimaksud dengan bernalar kritis adalah sikap mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya.

Elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan

Huruf f

Yang dimaksud dengan kreatif adalah sikap yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak.

Elemen kunci kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal..

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religius” adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan ikhtilaf hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah sikap tidak suka berbohong dan tidak curang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toleran” adalah sikap atau karakter menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Pengembangan nilai toleran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksklusifitas dan sikap radikal seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan terinternalisasinya nilai toleran ini diharapkan melahirkan masyarakat yang moderat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “disiplin” adalah sikap patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya patuh dan taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bekerja keras” adalah sikap dalam melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah sikap yang memungkinkan seseorang untuk melakukan terobosan atau pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah sikap yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rasa ingin tahu” adalah sikap yang memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal baru sehingga memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “semangat kebangsaan” adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, yang ditunjukkan dengan adanya

- kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada negara/bangsa
- Huruf k
Yang dimaksud dengan “cinta tanah air” adalah sikap mencintai bangsa sendiri, dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negara.
- Huruf l
Yang dimaksud dengan “menghargai prestasi” adalah sikap yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta menghormati keberhasilan atau prestasi orang lain
- Huruf m
Yang dimaksud dengan “komunikatif” adalah sikap mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain dalam melakukan komunikasi atau interaksi sosial.
- Huruf n
Yang dimaksud dengan “cinta damai” adalah sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- Huruf o
Yang dimaksud dengan “gemar membaca” adalah sikap suka dan senang untuk melakukan aktivitas membaca dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu
- Huruf p
Yang dimaksud dengan “peduli lingkungan” adalah sikap berupa kesadaran terhadap lingkungan yang berdampak positif terhadap lingkungan.
- Huruf q
Yang dimaksud dengan “peduli sosial” adalah sikap kesadaran untuk membantu orang lain yang berupa membutuhkan.
- Huruf r
Yang dimaksud dengan “tanggungjawab” adalah sikap berupa kesanggupan untuk menanggung segala akibat dari perkataan atau tindakan yang merugikan orang lain.
- Huruf s
Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah sikap yang memandang laki dan

perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Ayat (1)

Proses pendidikan karakter bagi anak dilaksanakan melalui totalitas psikologis dan fungsi totalitas sosiokultural. Totalitas psikologis mencakup seluruh potensi individu manusia, baik kognitif, afektif, psikomotorik. Fungsi totalitas sosiokultural dilaksanakan dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Proses pendidikan karakter bagi anak tersebut berlangsung sepanjang hayat.

Ayat (2)

Kognitif berkaitan dengan aktivitas otak seperti hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tujuan aspek kognitif adalah pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah.

Afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Psikomotorik berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural tersebut dikelompokkan dalam:

- a. Olah Hati berupa pengembangan spiritualitas dan emosional (*spiritual and emotional development*);
- b. Olah Pikir berupa pengembangan intelektualitas (*intellectual development*);
- c. Olah Raga dan Kinestetik berupa pengembangan fisik dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*); dan
- d. Olah Rasa dan Karsa berupa pengembangan sikap dan kreatifitas (*affective and creativity development*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “katekisasi” adalah pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen.
Yang dimaksud dengan “retreat” adalah kegiatan mengasingkan diri dengan maksud untuk pembinaan atau pemeliharaan spiritual atau iman anggota jemaat.kristiani. Retret menjadi alat sekaligus metode pembinaan jemaat yang dilakukan gereja untuk membentuk, membina dan memelihara iman dan kepribadian kristiani anggota jemaat.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR.....